

Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah *Money Politic* di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)

Indasari^{1*}, Burhanuddin², Samsir Rahim³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to describe how the general election supervisory body's strategy in preventing money politics in Sinjai district (2018 election case study). The method used was case study. There were 9 informants, including the community. The results of this study showed that the strategy used to prevent money politics in Sinjai District by making efforts to improve both internally and externally to improve the performance of the Election Supervisory Body and see how the quality of the Election Supervisory Body itself. Bawaslu provided technical guidance and training to each personnel / committee involved in the election activities as supervisors in accordance with the methods used, as well as utilizing electronic media and internet media to conduct supervisory controls. The determinant factor so that the emergence of money politicians was with the desire to occupy an office instantly by relying on money as a bribe to ordinary people.

Keywords: *strategy, election oversight body, bawaslu, preventing money politics*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi badan pengawas pemilihan umum dalam mencegah *money politic* di kabupaten sinjai (studi kasus pilkada 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Jumlah informan terdapat sembilan termasuk didalamnya masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk mencegah *money politic* di kabupaten sinjai yaitu dengan melakukan upaya peningkatan baik dari segi internal maupun eksternal untuk meningkatkan kinerja Bawaslu dan melihat bagaimana kualitas Bawaslu itu sendiri. Bawaslu memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada setiap personel/panitia yang terlibat dalam kegiatan pemilihan umum sebagai pengawas sesuai dengan metode yang digunakan, serta memanfaatkan media elektronik dan media internet untuk melakukan kontrol pengawasan. Faktor determinan sehingga munculnya pelaku politik uang yaitu dengan keinginan menduduki suatu jabatan secara instan dengan mengandalkan uang sebagai sogokan kepada masyarakat awam.

Kata Kunci: *strategi, badan pengawas pemilihan umum, bawaslu, mencegah money politic*

* indasari@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara hukum sekaligus menganut pemerintahan yang demokrasi, yang dimana pemerintahannya mewajibkan semua hak warga negaranya setara dalam pengambilan keputusan. Baik dalam hal yang dapat mengatur, mempertahankan, melindungi diri bahkan memilih seorang pemimpin pun telah bebas dilakukan. Namun dengan pemerintahan yang demokrasi lebih memunculkan persaingan politik, yakni dimulai sejak adanya Pemilihan Umum (Pemilu) diberlakukan untuk memberi hak kepada rakyat untuk dapat memberikan suaranya secara jujur dan merata tanpa ada paksaan, hal ini menganut asas Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) (Nuryanti, 2006).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai lembaga resmi yang memiliki tugas khusus pada penyelenggaraan pemilu sebagai pengawas dan tidak menjadi anggota partai politik manapun. Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan yang besar selain pengawas, Bawaslu juga berperan dalam eksekutor hakim pemutus perkara (Baihaki, 2018). Selain itu penguatan

kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 pasal 49 bahwa temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan sekaligus sebagai pencegahan, penindakan terhadap pemilu serta sengketa pemilu.

Strategi adalah sejumlah rangkaian cara/langkah yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi, baik dalam hal keputusan atau tindakan, hal inipun sesuai dengan pendapat Siagian dalam Nurhasanah (2015) yang mengatakan bahwa strategi merupakan sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada perumusan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk mencapai sasaran. Elemen-elemen dasar pembentuk startegi (Hutabarat dan Huseini, 2006) ialah, (a) strategi diawali dengan penentuan suatu sasaran, (b) adanya garis komando, (c) ditandai adanya serangan, (d) mengerahkan massa, (e) mengetahui untung ruginya organisasi, (f) memiliki perang yang tangkas terhadap permasalahan, (g) memerlukan keamanan, (h) memerlukan pemikiran dan pelaksanaan yang lebih disederhanakan agar dapat dilaksanakan. Mulyadi (Oktriany, dkk; 2015) berpendapat bahwa strategi

adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi. Perbedaan strategi dan taktik yaitu strategi dapat dikatakan melakukan sesuatu yang benar sedangkan taktik ialah melakukan sesuatu dengan benar (Wahyudi,1996).

Manajemen strategi adalah proses penentuan dan penetapan tujuan organisasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan untuk mencapai sasaran. Perlunya penyusunan manajemen strategi dalam suatu organisasi dalam Purwanto (2013) mengemukakan agar dapat merespon setiap perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal sekaligus memperhatikan kemampuan internal organisasi.

Bawaslu melakukan berbagai macam upaya, baik internal maupun eksternal sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya melalui suatu Rencana Strategis (Renstra) dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, Upaya internal dan eksternal yang dimaksud, ialah: (1) Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu; (2) Peningkatan dukungan layanan

administrasi, organisasi, dan manajemen; (3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel pengawas pemilu; (4) Pengembangan pola dan metode pengawasan; (4) Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi; (5) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana; (6) Kerjasama antar lembaga, serta; (7) Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Bawaslu Kecamatan mengangkat dan memberhentikan Panwaslu Desa dan pengawas TPS dengan mempertimbangan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Desa.

Jika dilihat dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu keputusan Bawaslu tidaklah salah, namun karena adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang larangan mantan koruptor menjadi calon legislator maka keputusan Bawaslu dianggap cacat karena menghiraukan PKPU yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam konsep penyelenggaraan pemilu, Bawaslu harusnya mendukung segala upaya KPU dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang

berkualitas, kondusif, dan mendukung pemberantasan korupsi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 termasuk pilkada terbanyak dari pilkada sebelumnya pasalnya 171 daerah yang melakukan pemilihan baik Bupati maupun Walikota, bersumber dari CNN Indonesia (2018) Ke 171 daerah tersebut, Sulawesi Selatan menduduki posisi tertinggi adanya dugaan pelanggaran pemilu diantaranya *money politic* atau politik uang, sebanyak 8 kasus dimana salah satunya terdapat di Kabupaten Sinjai dikutip dari SindoNews.com di Kelurahan Sangianseri terjadi tindak pelanggaran pemilu politik uang oleh tim pemenang salah satu pasangan calon (Paslon) dan melakukan baiat atau sumpah Al-qur'an untuk meyakinkan bahwa orang yang menerima uang harus memilih dukungannya.

Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 220 jumlah laporan dan 286 temuan pengawas. Laporan dari berbagai kalangan dan temuan Bawaslu yang mendapat sorotan utama ialah ditemukannya pelanggaran pemilu dengan 35 kasus politik uang atau dalam istilah lain *money politic* yang ditangani oleh Bawaslu RI yang terjadi di beberapa provinsi atau kota, walaupun tidak sebanyak temuan kasus lainnya

namun hal ini jika tidak ditindak lanjuti maka akan menjadi benih terjadinya korupsi dikemudian hari. Berdasarkan dari sumber (Kompas, 2018), ke35 kasus tersebut terdiri dari; Sulawesi Selatan yang memiliki kasus terbanyak diantara provinsi lainnya yaitu sebanyak 8 kasus dimana salah satunya terdapat di Kabupaten Sinjai dikutip dari SindoNews.com di Kelurahan Sangianseri terjadi tindak pelanggaran pemilu politik uang oleh tim pemenang salah satu pasangan calon (Paslon) dan melakukan baiat atau sumpah Al-qur'an untuk meyakinkan bahwa orang yang menerima uang harus memilih dukungannya, diikuti Sumatra Utara dan Lampung masing-masing 7 kasus, Jawa Tengah terdapat 5 kasus, Sulawesi Barat dan Banten masing-masing 2 kasus, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jawa Timur masing-masing 1 kasus. Saiful dalam Tribun Jenepono (2018) mengatakan Kesuksesan Pengawasan Pemilu diukur dari banyaknya kecurangan yang dicegah. Penanganan pelanggaran pemilu dilaksanakan dengan mengikuti prosedur penanganan tindak pidana pemilihan yang melibatkan tiga instansi yakni Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian (Ananingsih, 2015).

Money politic merupakan salah satu pelanggaran sebelum terjadinya

pemilu yang berupa sogokan agar kandidat bersangkutan dipilih, sebagaimana dikemukakan oleh Setyawan dan Adiwidjaja (2013) sogokan tersebut diantaranya berupa uang, sembako, biaya transportasi dan masih banyak lagi, sedangkan menurut Supriansyah (2017) Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.

Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kekuasaan/ kedudukan dari keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun kenyataannya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai, dikemukakan oleh Kumolo dalam Holish, Rohmat dkk (2018). Bentuk-bentuk pelanggaran politik uang tidak hanya berupa uang tunai, namun berbentuk berupa bahan-bahan pokok, peralatan rumah tangga sampai pada janji-janji jabatan.

Beberapa strategi dalam melakukan *money politic*:

- (a) Serangan fajar, merupakan istilah yang sering digunakan dalam menyebut bentuk politik uang yang dilakukan menjelang pemilahan umum.
- (b) Mobilisasi massa, dilakukan pada

saat kampanye dengan mengumpulkan massa dan memberi iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh Parpol (partai politik), dalam jurnal Holish dkk (2018).

Faktor-faktor penyebab terjadinya *money politic* (Utari, 2016) : (1) Terjadinya krisis nilai, yaitu adanya ketidaktahuan apa yang benar dan baik sebagai rakyat Indonesia. Dalam pemilihan kepala daerah sering muncul gejala menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Pejabat publik selalu saja melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, hingga menghiraukan moral politik sebagai pemimpin. Aparat publik masih saja mempraktikkan kekerasan dengan berbagai alasan, Aparat hukum tanpa sungkan mempermainkan hukum menurut seleranya sendiri. Demikian pula yang terjadi pada panitia pemilihan. Hampir dalam setiap Pilkada, panitia pemilih terindikasi terlibat suap. (2) Krisis wibawa hukum. Seperti disebutkan sebelumnya, aturan mengenai Pilkada memiliki celah untuk dimainkan oleh partai politik dan calon kepala daerah. Demikian juga mengenai politik uang, aturan yang ada tidak cukup memadai menangkal terjadi praktik *money politics* tersebut. Belum lagi pola penegakan hukum yang kurang kondusif, akibatnya tidak ada

kepastian bahwa hukum itu benar-benar norma obyektif yang berlaku untuk semua. Tiada jaminan bahwa proses melalui pengadilan menghasilkan kebenaran dan keadilan. Dan sulit dipastikan bahwa orang yang diputus bersalah, harus selalu dihukum. Bahkan terdapat kecenderungan perlakuan yang diskriminatif antara yang kuat dan yang lemah. (3) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai politik, tidak semua orang tahu tentang politik dan acuh atau tidak tertarik terhadap politik. Pada saat pemilihan umum, tidak mengenal calon legislatif tidak masalah, tidak mengenal partai politik tidak masalah. Asalkan ada uang, maka itu yang akan dipilih. (4) Krisis sumber daya (ekonomi), seperti yang kita ketahui kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Dimana keadaan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya baik makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Itulah sebabnya menekan masyarakat untuk segera mendapatkan uang, dalam pemilu ini menjadi ajang perebutan uang politik. Dan tentunya tanpa memikirkan konsekuensi yang didapatkan dalam menerima uang tersebut.

Kebudayaan, ungkapan “jika ada rejeki mengapa ditolak” merupakan ungkapan yang telah melekat pada

sebagian masyarakat di Indonesia. ketika pesta politik berlangsung, segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki oleh sebagian masyarakat dan tentunya setelah menerima haruslah membalas budi dengan memilih pemberi tersebut.

Kelestarian *money politic* dalam tiap peristiwa pemilu menarik untuk disimak, karena perubahan sistem pemilihan dari “pemilihan tidak langsung” (merujuk UU No 22/1999) ke “pemilihan langsung” (merujuk UU No. 32/2004) terbukti tidak mengurangi adanya praktik politik uang (Utari, 2016). Hal yang mendasari politik uang masih banyak terjadi karena adanya mengutamakan rasa suka ketimbang mutu (Utari, 2016), ketidakpercayaan terhadap pemimpin, ketidaktahuan latar belakang calon pemimpin dan tergiur dengan uang atau janji-janji. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui “Strategi Bawaslu dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Sinjai (studi kasus Pilkada 2018)”.

METODE PENELITIAN

Waktu dalam penelitian selama bulan Juni s/d Agustus 2019. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu

penelitian yang diperoleh melalui hasil pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber dengan instrumen itu. Dengan tipe penelitian Studi Kasus, yaitu melakukan pengumpulan data secara mendalam dengan wawancara, data searah tertulis, analisis informasi, dan pengumpulan hasil laporan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai agar tujuan dari penelitian dapat akurat dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang tertuang pada dokumen-dokumen kemudian selanjutnya dengan observasi partisipan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan strategi yang telah ditentukan. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan Bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pengawas Pemilihan umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekaligus

sebagai Kepala bagian Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga; Kepala bagian divisi pengawasan Hukum dan Penindakan Pelanggaran; Kepala Divisi SDM dan Organisasi; Divisi Hukum, Pengawasan, dan SDM KPU Kabupaten Sinjai; dan Masyarakat Kabupaten Sinjai. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang digunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk data yang digunakan tiga triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PENELITIAN

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesia) dengan Ibu kota kabupaten terletak di Balangnipa atau Kota Sinjai yang berjarak ± 223 km dari Kota Makassar. Kabupaten Sinjai dulunya memiliki beberapa kerajaan yang terbagi dalam dua federasi yakni federasi Tellu Limpoe dan federasi Pitu Limpoe. asal mula nama Sinjai dimasa lampau, dapat terlihat dengan jelas bahwa kerajaan tersebut terjalin dengan erat oleh tali kekeluargaan, jika diartikan dalam

bahasa bugis disebut "Sijai" yang berarti sama jahitannya.

Kabupaten sinjai terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 223 km dari kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bone (bagian utara), Teluk Bone (bagian timur), Kabupaten Bulukumba (di bagian selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian barat), Luas wilayahnya sekitar 819,96 km (81.996 Ha).

Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, istilah ini baru muncul pada tahun 1980-an dengan nama lain yakni Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Sebelum munculnya Panwaslak Pemilu yaitu pada pelaksanaan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955, pada era tersebut seluruh peserta dan warga negara memiliki *trust* untuk membentuk lembaga parlemen penyelenggaraan pemilu yang dinamakan Konstituante. Dengan adanya Konstituante dapat mengurangi kecurangan yang terjadi pada tahapan pemilu, walaupun pada saat itu terjadi pertentangan ideologi yang cukup kuat namun keyakinan saat ini bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling ideal. Pada tahun 1982 dibentuk Panwaslak Pemilu yang dilatar

belakangi dengan adanya ketidakpercayaan pada pelaksanaan pemilu karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu tahun 1971, dan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat mendapat respon dari pemerintah dan DPR sehingga muncullah ide untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu 1982. Penyelenggaraan pemilu semakin mendapat tuntutan pada era reformasi agar bersifat bebas dan mandiri dari kooptasi penguasa, karena itu dibentuklah sebuah lembaga independen penyelenggara pemilu dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat meminimalisir campur tangan penguasa, Sedangkan Panwaslak Pemilu juga berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengatur tentang pelaksanaan pengawas pemilu yang berupa lembaga *ad hoc* diluar dari struktur KPU yang terdiri atas Panitia Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya lembaga pengawasan pemilu dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan membentuk lembaga

resmi yang khusus menangani pengawasan pemilu yang diberi nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini juga mempengaruhi aparatur Bawaslu yang bertambah hingga pada tingkat Kelurahan/Desa, dengan urutan Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Kelurahan/Desa. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007, dalam pembentukan pengawasan pemilu sebagian kewenangan tersebut dilakukan oleh KPU, namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusional terhadap *judicial review* tentang Bawaslu bahwa untuk merekrut pengawas pemilu merupakan kewenangan Bawaslu sepenuhnya. Kewenangan tersebut berdasarkan UU No. 22/2007 adalah mengawasi tahap pelaksanaan pemilu, menerima laporan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik.

Lembaga pengawasan pemilu kini dikuatkan kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengatur tentang kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu sekaligus menetapkan lembaga pengawasan pemilu ditingkat

provinsi dengan perubahan nama dari Panwaslu Provinsi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota dengan sebutan Bawaslu Kabupaten/Kota, selain itu Kesekretariatan Bawaslu juga mendapatkan dukungan dari unit kesekretariatan eselon 1 dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Hal ini berada dibawah ketuguna membantu dalam kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, tugas yang dimaksud ialah sebagai teknis operasional dan memberi dukungan administratif pada Bawaslu.

Bawaslu dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat atau Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dengan luas wilayah Bawaslu Kabupaten Sinjai 13 x 25 M³, dan dibagian utara, selatan, timur, dan barat dari kantor Bawaslu merupakan rumah warga.

Adapun visi dan misi Bawaslu diantaranya visi : *Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dan Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas*. Dan misi : (1) Membangun lembaga pengawasan dan aparatur yang solid, kuat, dan mandiri, (2)

Mengembangkan pola dan metode pengawasan agar efektif dan efisien, (3) Penguatan system kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan untuk memperkuat pengawasana apakah sudah sesuai dengan kaidah atau tidak yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi, (4) Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau peserta pemilu, serta membangun sinergi yang partisipatif, (5) Meningkatkan kepercayaan masyarakat luas dengan memperlihatkan kualitas kinerja pengawas berupa pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa secara akurat, cepat dan transparan, (6) Membangun lembaga pengawasan yang dapat dicontoh dari dalam atau luar negeri.

Berikut bidang-bidang kerja pada Kantor Bawaslu Kabupaten Sinjai dapat disebutkan sebagai berikut: 1) Devisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi, berfungsi sebagai berikut: (a) Pembentukan Panwaslu Kecamatan; (b) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Panwaslu Kecamatan; (c) Pembinaan Panwaslu Kecamatan; (d) Penyiapan Laporan Kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan (e) Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten/Kota Kepada Bawaslu

Provinsi. 2) Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), berfungsi sebagai berikut: (a) Pengawasan Tahapan Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota; (b) Pengadministrasian Hasil Pengawasan; (c) Hubungan Masyarakat; (d) Kerjasama Antar Lembaga; (e) Sosialisasi Pengawasan Pemilu; dan (f) Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga. 3) Devisi Hukum dan Penindakan (HPP), berfungsi sebagai berikut: (a) Penerimaan Laporan dan Pelanggaran; (b) Pengkajian dan Tindaklanjut Laporan dan/atau temuan Pelanggaran; (c) Pengawasan atas Tindaklanjut Laporan atau Temuan; (d) Penyelesaian Sengketa Pemilu; dan (e) Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran. 4) Kepala Kesekretariatan, Sekeretariat Bawaslu Kabupaaten Sinjai secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal Bawaslu Republik Indonesia dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Sentra Gakkumdu merupakan singkatan dari Penegakan Hukum Terpadu sebagai pusat aktivitas penegak hukum tindak

pidana pemilu yang didalamnya terdapat unsur Bawaslu, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian. Sentra Gakkumdu bersifat satu atap dan bertempat di Kantor Bawaslu

Berikut akan membahas tentang hasil dari penelitian yang memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Sinjai (studi kasus Pilkada 2018).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Dengan adanya penemuan politik uang disetiap pemilihan maka memperlihatkan kurangnya antisipasi Bawaslu dalam mencegah politik uang dikalangan masyarakat yang semakin meluas, karena itu perlu adanya strategi untuk dapat mencegah munculnya politik uang.

Strategi Internal

Strategi internal adalah strategi atau upaya dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan strategi internal yang memiliki enam poin diantaranya: (1)

Peningkatan profesionalisme aparat melihat dari beberapa informan dan hasil data Bawaslu dengan melakukan pelatihan yang dilakukan oleh Bawaslu Pusat atau Bawaslu Provinsi terhadap Bawaslu Kabupaten sangatlah penting untuk membimbing jalannya pengawasan pemilu kedepan agar menjadi badan pengawas yang profesional, berkompeten atau terampil serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Komisioner Bawaslu dapat dikategorikan profesional jika menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pelatihan-pelatihan tersebut yang bertujuan membimbing peserta dalam meningkatkan atau memperbaiki prestasi kerja, pelatihan tersebut yang diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai diantaranya *Focus Group Discussion* (FGD) evaluasi dan pencegahan penindakan praktek politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017, Bimbingan Teknis (Bimtek) pengawas TPS Pemilu tahun 2018, Pelatihan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran Hibah bagi Panwas Kabupaten Kota 2018, keseluruhan pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada

komisioner Bawaslu sebelum pemilu dilakukan agar pelaksana pengawasan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, (2) Spesialisasi aparat dengan perlunya pembagian kerja atau dengan istilah spesialisasi agar memudahkan Bawaslu melaksanakan tugas dan fungsinya secara terstruktur, dengan menjalankan visi dan misi Bawaslu itu sendiri. Dalam mewujudkan kualitas pembagian kerja tidak cukup hanya dengan riwayat pendidikan, namun harus disertai dengan pengalaman yang pernah dilakukan oleh komisioner itu sendiri baik itu pengalaman diluar selain pengawas pemilu ataupun pengawas pemilu itu sendiri, agar ketika memasuki ranah Bawaslu tidak kaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan (3) Integritas dengan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, dua masyarakat setuju Bawaslu transparan dalam menyampaikan informasi, sedangkan ketiga masyarakat lainnya kurang setuju dan mengungkapkan bahwa Bawaslu kurang transparan dalam menyampaikan informasi, serta dapat dilihat dari pertanggungjawaban Bawaslu dengan menyebarkan informasi pelanggaran melalui sosial media, informasi yang terpercaya akan

adanya kecurangan dan sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku didampingi dengan kerjasama antar kepolisian dan kejaksaan sehingga hal ini dapat dipercaya pengimplementasiannya dan partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pemilu hingga melaporkan kecurangan yang ditemukan dapat dikatakan masyarakat masuk dalam kategori partisipatif. (1) Meningkatkan dukungan layanan administrasi telah dipenuhi baik itu dari segi pengawasan, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan dan hukum, serta perlengkapan dan rumah tangga Bawaslu, sebagaimana data dukungan sebagai fasilitas utama dalam pelayanan pengawasan terdapat pada bagian enam sarana dan prasarana, (2) Solidaritas organisasi dengan kebersamaan yang dijalin setiap hari mampu menentukan keakraban staff dengan menumbuhkan rasa kekeluargaan diranah kerja, dan (3) manajemen dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, didalamnya juga mengatur tentang pengawasan pemilu yang terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Dimana Bawaslu Kabupaten

membawahi Panwascam, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dengan tugas Bawaslu Kabupaten membuat/mengandekkan jadwal pengawasan dan menentukan daerah rawan pelanggaran yang tentunya dilihat dari Pemilu sebelumnya dan menfokuskan atau memperketat daerah yang rawan tersebut. (3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel dalam pengawasan pencegahan pelanggaran pemilu dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi maupun dari Bawaslu Kabupaten itu sendiri untuk meningkatkan kualitas kerja personil Bawaslu dan dibekali dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya sehingga menjadikan kerja personel lebih baik dari sebelumnya. (5) Pengembangan pola dengan pembagian tugas masing-masing personel maka mampu dan mudah mengembangkan kreatifitas masing-masing agar mampu memahaami dan menuntaskan tugas yang diberikan dan (6) metode pengawasan dengan Adanya target, sasaran, dan tujuan yang jelas dan terukur; Adanya sinkronisasi, dan keterkaitan antar fungsi, tugas, dan struktur; Adanya konsistensi dan keterkaitan antara penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi yang dapat

dilihat anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan perencanaan sebelumnya sampai pada tahap pengawasan; Adanya konsistensi dan keterkaitan antara RPJMN 2015-2019 dan RKP dengan Renstra Bawaslu. (1) Penguatan sistem kontrol nasional bersifat terstruktur dengan pembagian kerja dengan mengspesialisasikan masing-masing personel dan membuat jadwal pengawasan dari awal pengawasan hingga pada tahap akhir penanganan sengketa akan lebih mempermudah Bawaslu melakukan tugasnya dan tentunya berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan penyusunan tugas pengawasan telah terstruktur sebagaimana mestinya, (a) sistematis melalui Peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana strategi Bawaslu 2015-2019 sebagai landasan utama pengawasan Bawaslu yang didalamnya mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban serta strategi yang akan dilakukan bawaslu agar dapat menanggulangi politik uang di Indonesia., dan (2) integratif berbasis teknologi penguatan kontrol yang integratif dengan tiga aplikasi kontrol kejawaran bawah diantaranya Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu), Sigaru

(Sistem Rekap Penanganan Pemilu), dan Sas (Sistem Aplikasi Satker) serta aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh panitia pengawas pemilu. (1) Peningkatan sarana dimana dilengkapi dengan rak arsip berbahan kayu dan Besi dengan masing-masing fungsinya sebagai penyimpan berkas namun rak besi tersebut sebagai penyimpan arsip penting dan rahasia dan (2) prasarana yang dimiliki Bawaslu telah memadai baik itu alat perekam, kamera, dan handycam sebagai perekam video, namun dilain sisi Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa masih menggunakan Handphone sendiri sebagai alat pengawasan.

Strategi Eksternal

Ada dua poin yaitu (1) Kerjasama antar lembaga yang terkait tergabung dalam Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dibentuk untuk menangani berbagai macam pelanggaran di pemilihan umum yang anggotanya terdiri atas komisioner Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, (2) Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif masyarakat sebagai pengawas partisipatif yang tidak dibatasi dengan syarat menjadi pengawas partisipatif dan memiliki fungsi sebagai pelapor dugaan pelanggaran yang didapatkan disertai bukti yang valid.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Sinjai (studi kasus pilkada 2018, dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut bahwa badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa dikenal Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam mencegah *money politic*. Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan setiap personil/anggota yaitu dengan melakukan banyak pelatihan sebelum dimulainya Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu: a) Peningkatan profesionalisme, tahap ini telah menunjukkan bahwa adanya profesionalisme pada aparat Bawaslu dibuktikan dengan banyak pelatihan yang diikuti setiap komisioner dan keramahan personil, spesialisasi aparat, tahap ini terbilang kurang konsisten dibuktikan dengan adanya tugas atau jabatan yang berbeda dengan riwayat pendidikan namun dengan pengalaman masing-masing komisioner menyangkut pengawasan pemilu dapat dikatakan cukup sesuai dengan jabatan, dan integritas, diantaranya pada akuntabel, kredibel, dan partisipatif tahap ini sudah menunjukkan adanya kejelasan dengan pertanggung jawaban/

akuntabel, terpercaya/ kredibel dan partisipatif terhadap tugas, wewenang dan hasil penemuan terhadap masyarakat, kecuali transparansinya yang kurang menunjukkan keterbukaan informasi dimana Bawaslu tidak memberdayakan sosial media sebagai alat dalam menyampaikan informasi penyelesaian pelanggaran pemilu, b) Meningkatkan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen, ketiga tahap tersebut menunjukkan adanya ketersediaan dukungan layanan administrasi dari sekretariat bawaslu baik itu pada bidang pengawasan, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum dan kelengkapan rumah tangga Bawaslu, organisasi yang terstruktur dan memiliki solidaritas yang tinggi serta manajemen yang terstruktur terbukti adanya perencanaan yang matang sebelum dilaksanakannya pemilihan umum jauh-jauh hari seperti menandai tempat yang rawan terjadinya pelanggaran pemilu, c) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel dalam pengawasan pencegahan pelanggaran pemilu menunjukkan adanya peningkatan yang terjadi pada setiap personil/anggota Bawaslu dibuktikan dengan adanya pelatihan atau bimbingan teknis setiap bidang, d) Pengembangan pola dan

metode pengawasan telah sesuai kaidah yang ada namun kurangnya kreatifitas Bawaslu dengan melakukan pendekatan secara moral untuk dapat mengurangi penerima suap, e) Penguatan sistem kontrol nasional diantaranya bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi dapat dikatakan telah memadai dikarenakan penggunaan teknologi untuk mengontrol pengawasan dapat dimiliki oleh setiap personil pengawasan diseluruh Indonesia dengan pengadaan aplikasi siwaslu (sistem pengawas pemilu), sigaru (sistem rekap penanganan pemilu), dan sas (sistem aplikasi satker), f) Peningkatan sarana dan prasarana tersebut terbilang hampir memadai dikarenakan kamera pengawas yang belum dilengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananingsih, Sri Wahyuni. 2016. Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No.1, Januari 2016, Hal 55.*
- Hasanah, Siti Nur. 2015. Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus BAZIR Kab. Semarang). *Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri*

- Walisongo Semarang: Semarang: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Hutabarat, Jemsly dan Martani Huseini. 2006. Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer Strategik di Tengah Operasional. Jakarta : Gramedia
- Holish, Amarru Muftie, Rohmat dkk. 2018. *Money Politic* dalam Praktik Demokrasi Indonesia. *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, Hal 232-234.*
- Nuryanti, Sri. 2006. Pilkada langsung: Memperkuat Demokrasi Lokal?. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI. Hal 26.
- Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
- Purwanto, Arif. 2013. Variabel Antiseden Budaya Organisasi dan Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Organisasi: Pendekatan Konsep. *Vol. 2, Nomor 1, Januari 2013, hal 49.*
- Setyawan, Dody dan Ignatius Adiwidjaja. 2013. Strategi meningkatkan kesadaran politik dan menolak *money politic* pemilih pemula pada pilkada Kota Malang. Ilmu sosial ilmu politic. *Volume 3, Nomor 2, Juli- Desember 2013, Hal 91*
- Supriansyah, Mat. 2017. *Money Politic* dalam Pemilu menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang. *Skripsi*. Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung.
- Utari, Indah Sri. Pencegahan Politik Uang Dan Penyelenggaraan Pilkada Yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi. *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2016, Hal 453.*
- Wahyudi, Agustinus Sri. 1996. Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik. Jakarta : Binarupa Aksara.